

Analisis Kesesuaian PSAK 108 Dengan Perpedoman Al-Quran Dan Hadist

Naswa Dalilah Habibah¹, Azizah Zaniana Manik², Naila Jayida Syifa³, Ryan Allif Alfian⁴

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³⁴

Email: Naswadalilah58@gmail.com¹, Nailajayidaa@gmail.com²,
Azizahmanik85@gmail.com³, Ryanallif13@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syari'ah yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadist, apakah sudah atau belum sesuai dengan syari'ah islam. Sumber data yang digunakan adalah penelitian penelitian yang berkaitan dengan seputar PSAK 108, Akuntansi Syari'ah dan Asuransi Syari'ah serta penerapannya dalam Al-Quran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan literature review. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar PSAK 108 dan Asuransi Syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi sistem akuntansi syariah masih belum optimal di banyak perusahaan asuransi syariah di Indonesia dan masih ada beberapa aspek yang memerlukan evaluasi ulang tentang konsep dari Syari'ah asuransi yang sesuai dengan Alquran dan Hadist.

Keywords: PSAK 108, Akuntansi Transaksi Asuransi Syari'ah, Akuntansi

Abstract

This study aims to analyze the suitability of PSAK 108 accounting for shari'ah insurance transactions that refer to the Al-Quran and Hadith, whether or not they are in accordance with Islamic shari'ah. The source of the data used is research related to PSAK 108, Syari'ah Accounting and Sharia Insurance and its application in the Al-Quran. This study uses a quantitative descriptive method based on bibliometric investigations and literature reviews. The scope of the data used is scientific publication articles about PSAK 108 and Sharia Insurance. The results of this study indicate that the implementation of the sharia accounting system is still not optimal in many sharia insurance companies in Indonesia and there are still several aspects that require re-evaluation of the concept of insurance Shari'ah in accordance with the Qur'an and Hadith.

Keywords: PSAK 108, Accounting for Sharia Insurance Transactions, Accounting

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan usaha yang berbasis syari'ah dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dana pensiun, dan lain sebagainya) berkembang dengan pesat. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dan nilai berbasis syari'ah yang dapat meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syari'ah. Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syari'ah juga semakin berkembang dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syari'ah di dunia internasional. Motor penggerak dari penerapan transaksi syari'ah diawali dari perbankan syari'ah dan kemudian merambah ke sektor lainnya (Reva Meiliana, 2015).

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membuat Statement of the Accounting Principle Board, No.4 yang menyatakan bahwa: Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberi informasi kuantitatif, terutama financial information,

tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat economic decision dalam membuat alternative yang rasional diantara beberapa alternative tindakan.

Definisi Standar Akuntansi Keuangan 108, akuntansi negosiasi asuransi syari'ah (PSAK108) mula-mula dipublikasikan oleh (DSAKI) 28-04-2009. Psak 108 menata penyajian, pengakuan, pengungkapan, juga pengukuran bisnis asuransi syari'ah (Suripto & Salam, 2018). Kehidupan kompleks pada era tersebut membuat para pelaku ekonomi dan masyarakat memerlukan lembaga keuangan sebagai media dalam rangka mengelola dana mereka. Ketakutan akan resiko masa depan merupakan sifat alamiah manusia. Sejalan dengan cepatnya perkembangan perbankan men dasar syari'ah, insitui keuangan non-bank mendasar syari'ah juga meningkat, diantaranya asuransi syari'ah. Peraturan secara umum perasuransian syari'ah di awalnya sependapat pada asuransi konvensional, apalagi persoalan tata laksana dan skema pelaporan. Akan tetapi memisahkan didalam teknik prosedur dan operasinya asuransi syari'ah mengaplikasikan tumpuan Al-Qur'an juga As-sunnah. Dikarenakan, didalam kejadian asuransi syari'ah seharusnya menjauhi elemen riba, *masyir*, juga *gharar* (Khairunisa, 2019). Sebagai gantinya islam mendirikan prinsip usaha sama-sama suka, juga menyanggupi resiko beriringan. Tentunya keberadaan forum keuangan juga sangat penting bagi individu muslim khususnya yang memiliki kekhawatiran akan penggunaan riba dalam setiap transaksi. Asuransi syari'ah pun menjadi solusi bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam berinvestasi yang aman dan dana terhindar dari riba (Zuhra & Bustamam, 2021).

Akuntansi Asuransi Syari'ah

Asuransi atau juga dikenal dengan *ta'min* (berasal dari bahasa Arab) yaitu pertanggungan (Priyatno et al., 2020). Menta'minkan sesuatu artinya memberikan sejumlah uang atau membayar sebuah kewajiban tertentu, atau dengan kata lain menanggung sesuatu sesuai dengan kaidah awal akad. Asuransi ini merupakan sebuah tanggungan untuk menjamin resiko yang akan datang (Anik, 2015).

Salah satu penerapan atau pelaksanaan sistem akuntansi syari'ah yang sering dilaksanakan oleh asuransi syari'ah adalah syarikat takaful (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada akuntansi takaful dan akuntansi pada asuransi konvensional, yaitu antara lain:

- 1) Diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi *insurance* tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi.
- 2) Jumlah premi penutupan *insurance* yang belum terpakai pada periode berjalan diakui sebagai dana cadangan.
- 3) Sebelum *net profit* entitas pada periode berjalan ditentukan maka harus memeriksa kembali pembayaran klaim pada pemenuhan dana *reserve*.
- 4) Retakaful, sama halnya dengan konvensional *insurance*, takaful juga memiliki beberapa tantangan dalam pemenuhan klaim yang diajukan oleh para peserta.
- 5) Rekening perolehan dari takaful dan surplus cicilan setiap bulannya dihitung dan diakui sebagai dana takaful pada akhir tahun (asy'ari Suparmin, 2019).

Konsep Asuransi Syari'ah Menurut PSAK

Asuransi syari'ah ini merupakan salah satu lembaga keuangan juga wajib membuat laporan keuangan yang tentu saja juga berpedoman pada PSAK 108 (Daningrum, n.d.).

Akan tetapi, asuransi syari'ah dalam perkembangannya yang cukup pesat tidak diikuti oleh pendukung lainnya, seperti kurangnya ketanagakerjaan yang ahli dalam bidang syari'ah di dalam asuransi syari'ah, yang menimbulkan banyak nasabah yang tidak mengerti akan konsep yang terdapat didalamnya, terutama berkaitan dengan kontrak atau akad yang ada dalam asuransi syari'ah. Karena sebab itulah, di Indonesia ditetapkan suatu pedoman terkait akuntansi yang menjadi standar lembaga asuransi basis syari'ah yang terdapat pada ketentuan Dewan Syari'ah Nasional nomor 21 tahun 2001. Ketentuan inilah yang menjamin akan kesesuaian asuransi dengan syariat islam, maka ditetapkan juga PSAK No. 108 untuk menetapkan perlakuan akuntansi dalam asuransi syari'ah (Jannah, 2018).

Asuransi Syari'ah menurut PSAK 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak (Reva Meiliana, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108 tersebut juga berisikan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- 1) Bertujuan sebagai pedoman dalam manajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi yang terjadi di dalam asuransi syari'ah.
- 2) Transaksi tersebut berkenaan dengan keikutsertaan peserta, kelebihan, atau penjaminan defisit, penyisihan sisa dana kebajikan.
- 3) Kesepakatan atau kontrak dalam asuransi syari'ah yaitu kesepakatan dana kebajikan untuk tolong menolong antar sesama peserta dan kesepakatan antar pihak atau kesepakatan untuk bisnis antar investor dan pihak asuransi selaku pengelola.
- 4) Pemenuhan tuntutan atau klaim merupakan dana yang bersumber dari kepemilikan penuh pihak peserta.
- 5) Partisipasi dana dari para pihak dicatat sebagai income dana kebajikan.
- 6) Sisa dana kebajikan, surplus, dan defisit dicatat sebagai perubahan sisa dana kebajikan.
- 7) Perlakuan untuk hasil investasi mengacu pada PSAK (Muhammad et al., 2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan investigasi bibliometrik dan *literature review*. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar PSAK 108, Akuntansi Syariah dan Asuransi Syari'ah. Metode bibliometrik digunakan sebagai penyedia hasil analisis kuantitatif pada penelitian ini,

bibliometrik adalah seperangkat metode yang digunakan untuk mempelajari atau mengukur teks dan informasi, telah menjadi alat standar kebijakan ilmu pengetahuan dan manajemen penelitian dalam beberapa dekade terakhir (Olivia et al., 2023). Kajian *literature review* merupakan proses menganalisis dan mengidentifikasi artikel-artikel penelitian dalam tema tertentu (Cahyono et al., 2019).

Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah seputar PSAK 108 dan Asuransi Syari'ah serta penerapannya dalam Al-Quran dan Hadist. Artikel publikasi tersebut berasal dari jurnal nasional terakreditasi. Adapun batasan artikel publikasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang diterbitkan secara *open access* atau dapat diakses dari segi penulis, penerbit, abstrak, *key word*, tahun terbitnya dan pdf-nya. Pengumpulan data artikel publikasi dilakukan mulai tahun 2017 hingga tahun 2023. Teknik penelusurannya dengan kata kunci "PSAK 108" dan "Asuransi Syari'ah". Kemudian data artikel yang sesuai kriteria tersebut diunduh menggunakan format RIS (*Research Information Systems*). Selanjutnya, data RIS tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan *software algoritma VOSViewer (Visualization of Similarities)*. Hal ini untuk mengetahui peta bibliometrik dan *trend* publikasi ilmiah seputar PSAK 108 dan Asuransi Syari'ah, serta penerapannya dalam Al-Quran dan Hadist selama kurun waktu 2017 hingga 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar PSAK 108 dan Asuransi Syari'ah Serta Penerapannya Dalam Al-Quran dan Hadist

Dari hasil pencarian data di *Google Scholar* melalui *Publish or Perish* dengan *keyword* PSAK 108 diperoleh sebanyak 24 artikel referensi yang membahas PSAK 108 tersebut. Dan jika menggunakan *keyword* Asuransi Syari'ah PSAK 108 didapat 10 *papers* dengan *citations* sebanyak 13 yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil dari database akademik *Google Scholar* yang dipublikasikan pada tahun 2018 sampai 2023 didapat 12 *papers* dengan *citations* sebanyak 13 yang ditunjukkan pada gambar 1.




Gambar 1. Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 12 artikel PSAK 108 yang terbit terindeks *Google Scholar* pada tahun 2018 sampai dengan 2023

Pada gambar 1 terdapat kata kunci atau istilah yang sering muncul. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari 12 artikel dikelompokkan ke dalam dua kluster yang masing-masing kluster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya yaitu merah dan hijau.

Kluster pertama berwarna merah yang mencakup analisis, asuransi jiwa syaria'ah bumiputera cabang malang berdasarkan psak dan asuransi takaful umum. Dan pada kluster kedua yang berwarna hijau mencakup *accounting,existence, Indonesianaccountingassociation, Islamic knowledge, observation,sharia insurancetransaction, dan sharia life insurance.*

Dari hasil analisis dari meta data yang diimpor ke *VOSViewer* dihasilkan visualisasi *overlay*. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci dan juga mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset.



Gambar 2. Visualisasi overlay dari 12 artikel *adoption e-commerce* yang terindeks *Google Scholar* dari tahun 2018 sampai dengan 2023

Visualisasi pada gambar 2 menunjukkan bahwa topik asuransi jiwa syaria'ah merupakan topik yang telah lama dibahas dalam riset. Sedangkan topik *accounting, existence* dan *observation* merupakan topik-topik yang paling baru dibahas dalam riset *keyword* PSAK 108.

Mengutip hasil salah satu artikel penelitian melalui *Publish or Perish* dengan *keyword* PSAK 108 yang berjudul "Analisis Perlakuan Transaksi Asuransi Syariah Terhadap PSAK 108 Pada PT Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang" menyimpulkan bahwa "Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Bumiputera Muda Serang pada garis besarnya adalah sudah sesuai dengan PSAK No. 108 yang antara lain meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi atas transaksi asuransi syariah. Namun dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangannya PT. Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang belum sepenuhnya

menerapkan PSAK 108.” Dengan kesimpulan artikel tersebut menandakan bahwa perlu adanya sosialisasi lebih jauh mengenai pemahaman PSAK 108, khususnya dalam implementasi Al-Quran dan Hadist di dalamnya (Hendrieta & Virlia, 2020).

Penulis juga melakukan banyak riset pada artikel dengan rentang waktu 2018-2023 mengenai studi kasus terkait judul artikel, salah satunya pada artikel yang berjudul “Implementasi Sistem Akuntansi Syariah Dalam Praktik Asuransi Syariah di Indonesia” yang didalam artikel ini menjelaskan kembali bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi syariah masih belum optimal di perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem akuntansi syariah, kurangnya dukungan dari regulator, dan kurangnya peraturan yang jelas dan konsisten, mempengaruhi implementasi sistem akuntansi syariah. Namun, meskipun masih ada beberapa hambatan, perusahaan asuransi syariah tetap berupaya untuk menerapkan sistem akuntansi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya untuk memperbaharui sistem akuntansi dan memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah (Ayu Maretta Maharani, 2021).

***Literature Review* Dalam Penelitian Seputar Analisis Kesesuaian PSAK 108 Dengan Berpedoman Al-Quran dan Hadist**

Penerapan PSAK 108 Pada Akuntansi Asuransi Syari’ah

Secara umum asuransi syariah dapat diartikan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat islam dengan mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sebagaimana prinsip dasar dari prinsip asuransi syariah yang bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan *ta’awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong dengan unsur saling menanggung resiko diantara peserta asuransi, dimana setiap peserta menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Penyusunan laporan keuangan didasari pada ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu buku petunjuk yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi yang digunakan oleh pelaku akuntansi (Juwita, 2019).

Transaksi asuransi yang dimaksud dalam PSAK 108 ini adalah transaksi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, diantaranya masalah kontribusi peserta (*premi*), *surplus* dan *defisit underwriting*, penyisihan teknis, dan saldo dana tabarru’. PSAK 108 menjelaskan bagaimana pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapan yang seharusnya dilakukan dalam menyusun laporan keuangan asuransi syari’ah (Yustika Sitompul, 2021).

Laporan keuangan yang menggunakan PSAK sebagai pedoman penyusunannya tentu mendapat pandangan positif dibandingkan yang tidak sesuai PSAK. Lebih lanjut,

Penggunaan standar yang telah ada dan beraku secara nasional juga bisa memudahkan karyawan dan perusahaan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dari pihak internal maupun eksternal terkait laporan keuangan, baik dalam pengakuan atau pengukuran suatu akun yang ternyata sudah ada dalam aturan, maka perusahaan bisa langsung merujuk ada PSAK yang dijadikan pedoman. Hal ini akan membantu mengurangi konflik beda pendapat perihal laporan keuangan sesama perusahaan maupun sesama pihak dalam perusahaan yang punya kepentingan. Namun dengan perusahaan mengikuti PSAK, perusahaan juga harus terus mengikuti perkembangan yang terjadi dan menyesuaikannya dengan laporan keuangan supaya tetap relevan dengan keadaan terkini (Suherman, 2013).

Asuransi Syari'ah Menurut Al-Quran Dan Hadist

Asuransi syari'ah dalam pandangan Islam diperbolehkan apabila memenuhi unsur yakni dilakukan karena keinginan saling tolong menolong, investasi keuangan menggunakan keuangan syari'ah, akad dilakukan dengan jelas dan transparan serta bebas dari *zhulm* (penganiayaan), *maisir* (perjudian), *gharar* (penipuan), *rusywah* (suap), riba, barang haram dan maksiat (Suripto & Salam, 2018).

Dalam Al Quran juga menyebutkan adanya dasar untuk menjalankan Asuransi Syari'ah yakni diantaranya adalah:

- 1) QS. al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."
- 2) QS.al-Taghaabun ayat 11 yang artinya: "...tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."
- 3) QS. Hud ayat 16 yang artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."
- 4) QS. An Naml ayat 64 yang artinya: "...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada tuhan yang lain ?..."
- 5) QS. Al Hijr ayat 20 yang artinya: "dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya" (Fauzi, 2019).

Permasalahan dalam pelaksanaan asuransi syari'ah tentunya ada. Asuransi syari'ah menerapkan konsep-konsep baru dan kurang dipahami oleh masyarakat secara umum dan masih awam di telinga para masyarakat. Kurangnya minat literasi yang menjadikan Asuransi Syari'ah tersebut kurang diketahui oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Indonesia, kurangnya pengetahuan tentang perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah (Putri & Ayuwulandari, n.d.).

Akad Dalam Asuransi Syari'ah Sesuai Pedoman Al-Quran dan Hadist

Terdapat sekurang-kurangnya tiga akad dalam asuransi syari'ah:

- 1) Akad hibah (*tabarru*) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
- 2) Akad *mudharabah/musyarakah*, dimana peserta bertindak sebagai *shahibul mal*

(pemegang polis), sedang perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Akadnya berupa *mudharabah*, apabila perusahaan asuransi tidak melakukan sharing modal. Tetapi apabila perusahaan asuransi ikut melakukan sharing modal, berarti akadnya *musyarakah*.

3) Akad ijarah (*wakalah bil ujah*), yaitu akad *wakalah* (pemberian kuasa) dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan tujuan untuk memperoleh imbalan (*ujrah/fee*). Akad *Wakalah bil ujah* terdapat pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru atau yang tidak mengandung unsur tabungan (*nonsaving*) (Abdullah, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar PSAK 108 Asuransi Syari'ah terbagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama berwarna merah yang mencakup 3 topik, dan pada klaster kedua yang berwarna hijau mencakup 7 topik. Yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan PSAK 108 serta penerapannya yang sesuai dengan syariah yang belum diteliti, untuk itu harapan kami agar kedepannya semakin banyak peneliti yang mampu mengembangkan serta mengulik fakta baru seputar PSAK 108.

Berdasarkan kajian *literature review*, penulis menyimpulkan definisi asuransi syari'ah dan makna asuransi syari'ah menurut PSAK 108 (akuntansi transaksi asuransi syari'ah) berbeda dengan menurut Alquran dan Hadist. Dan pada implementasi sistem akuntansi syariah masih belum optimal di perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem akuntansi syariah, kurangnya dukungan dari regulator, dan kurangnya peraturan yang jelas dan konsisten, mempengaruhi implementasi sistem akuntansi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11.
- Anik, M. T. dan. (2015). Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 1(01), 4.
- asy'ari Suparmin. (2019). *Asuransi Syariah Konsep Hukum dan Operasional* (F. Fabri (ed.); Edisi Pertama). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ayu Maretta Maharani, U. K. (2021). Implementasi Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 3(2), 97–104. <https://doi.org/10.55623/au.v3i2.129>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Daningrum, U. (n.d.). *Analisis Penerapan Akuntansi Asuransi Syariah*.

- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi*.
- Hendrieta, H., & Virilia, V. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Terhadap Psak 108 Pada Pt Bumiputera Muda Syariah Cabang Serang. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.32678/sijas.v6i1.3006>
- Jannah, M. (2018). Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah. *Jurnal Syar'Insurance*, 4(1), 59–84.
- Juwita, N. (2019). Analisis Penerapan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada PT. Global Sawit Semesta, Kec. Danau Paris, Kab. Aceh Singkil). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 53.
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), 190–203.
- Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Muhammad, R., Tinangon, J. J., & Runtu, T. (2017). Analisis Akuntansi Dana Investasi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuan Terhadap Hasil Investasi (Studi Kasus Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 113–122.
- Olivia, H., Siregar, N. S. H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., & Saragih, S. R. (2023). Perkembangan Penelitian Bibliometrik PSAK 109 Menggunakan Vosviewer. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 265–279.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Putri, D. A., & Ayuwindari, E. (n.d.). Kedudukan Hukum Islam Dalam Asuransi Syariah. *Academia.Edu*.
- Reva Meiliana. (2015). Evaluasi Kesesuaian Psak 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Dengan Mengacu Kepada Alquran Dan Hadist. *Jurnal magister manajemen*, 1(1), 1–27.
- Suherman, S. (2013). Implementasi Psak No. 108 Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Pada Produk Asuransi Kerugian (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jasindo Syariah). *Skripsi*, 108, 1–20.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128.
- Yustika Sitompul. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Asuransi Syariah Pada Pt Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Medan. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Zuhra, F., & Bustamam, B. (2021). Evaluasi Penerapan No.108 Akuntansi Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Tafakul Keluarga Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 614–620.